

## Master Service Agreement

No: AGR/AG/X-2015/163

This Master Service Agreement ("Agreement") is made and signed on this day, Friday, 23<sup>rd</sup> October 2015, by and between:

1. **PT Astra Graphia Tbk**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, having domiciled in Central Jakarta, in this matter represented by Surabaya 2 Branch office, located at Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 22 Surabaya, represented by Herrijadi Halim, President Director, and Arifin Pranoto, Independent Director, ("Astragraphia");

and

2. **PT Bentoel Prima**, a company incorporated under the laws of Republic Indonesia, having domiciled Malang, located at Jalan raya Karanglo, Singosari, Malang, in this matter represented by Hardeep Khangura, in his capacity as Head of Finance ("Customer"), NPWP: 01.644.797.1-073.000

Astragraphia and Customer herein collectively referred to as the "Parties" and individually referred to as the "Party".  
By signing below, the Parties agree to the terms of this Agreement

## Perjanjian Pelayanan Induk


No: AGR/AG/X-2015/163

Perjanjian Pelayanan Induk ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Jumat, 23 Oktober 2015, oleh dan antara:


1. **PT Astra Graphia Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabang Surabaya 2, beralamatkan di Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 22 Surabaya, diwakili oleh Herrijadi Halim, Presiden Direktur dan Arifin Pranoto, Direktur Independen, ("Astragraphia");

dan

2. **PT Bentoel Prima**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malang, yang berkantor di Jalan raya Karanglo, Singosari, Malang, dalam hal ini diwakili oleh Hardeep Khangura, dalam jabatannya sebagai Head of Finance ("Pelanggan"), NPWP: 01.644.797.1-073.000

Astragraphia dan Pelanggan bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".  
Dengan menandatangani Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan setuju tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini. 


## PT Astra Graphia Tbk




AS  
AP

Name>Nama: Herrijadi Halim  
Title/Jabatan: Presiden Direktur  
Date/Tanggal:

## PT Bentoel Prima



Name>Nama: Hardeep Khangura  
Title/Jabatan: Head of Finance  
Date/Tanggal:



AP  
AP


Name>Nama: Arifin Pranoto  
Title/ Jabatan: Direktur Independen  
Date/Tanggal:

## DAFTAR ISI

Definitions/Definisi.....	5
General Conditions/Ketentuan Umum.....	6
1. Agreement Structure/Struktur Perjanjian.....	6
2. Term/Masa Perjanjian.....	6
3. Change Control/Pengendalian Perubahan.....	6
4. Obligations and Operation Under Agreement/Kewajiban dan Pelaksanaan Perjanjian....	7
5. Software Intellectual Property Rights/Pitanti Lunak dan Hak Kekayaan Intelektual.....	10
6. Service Fee and Payment Term/Biaya Layanan dan Syarat Pembayaran.....	13
7. Limitation of Liability/Pembatasan Tanggung Jawab.....	14
8. Force Majeure/Keadaan Memaksa.....	15
9. No Hiring/Larangan Mempekerjakan Karyawan.....	16
10. Confidentiality/Kerahasiaan.....	17
11. Termination or Suspension/Pengakhiran atau Suspensi.....	19
12. Dispute Resolution/Penyelesaian Perselisihan.....	19
13. Governing Law/Hukum Yang Berlaku.....	20
14. Miscellaneous/Hal-hal lain.....	20

Exhibit 1/Lampiran 1: Statement of Work/Pernyataan Pekerjaan

Exhibit 2/Lampiran 2: Price and Contract Value/Harga dan Nilai Kontrak

Exhibit 3/Lampiran 3: It Security Form/ Formulir It Security 

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

## DEFINITIONS

The following definitions apply unless otherwise specified in a Transaction Document.

**"Affiliate"** of either Party, means an entity affiliated with such Party as a result of total or partial equity ownership (either directly or indirectly);

**"Agreement"** means this Master Services Agreement including Transaction Documents, all attachments and the Exhibits thereto;

**"Services"** means the services, including the sale or lease of products and/or equipment as applicable, to be performed by Astragraphia under this Agreement, which are detailed in a SOW;

**"Service Fee"** means the charges due to Astragraphia by the Customer pursuant to this Agreement as attached in Exhibit 2;

**"Service Levels"** means the levels to which Astragraphia will provide the Services, as more particularly specified in the SOW;

**"SOW"** means Statement of Work as attached in Exhibit 1.

**"DPPM"** means Document of Delivery, Installation/Withdrawal of the Machine.

## DEFINISI

Definisi berikut ini harus berlaku, kecuali ditentukan sebaliknya secara spesifik dalam Dokumen Transaksi.

**"Afiliasi"** dari setiap Pihak, berarti suatu badan hukum yang berafiliasi dengan Pihak tersebut sebagai hasil dari seluruh atau sebagian kepemilikan ekuitas (baik langsung maupun tidak langsung);

**"Perjanjian"** berarti Perjanjian Layanan Induk ini termasuk Dokumen Transaksi, dan seluruh lampirannya;

**"Layanan"** berarti layanan, termasuk penjualan atau penyewaan produk-produk dan/atau peralatan sebagaimana diperlukan bagi Astragraphia untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana dirinci dalam Pernyataan Pekerjaan (SOW);

**"Biaya Layanan"** berarti biaya yang harus dibayar kepada Astragraphia oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana terlampir pada Lampiran 2;

**"Tingkat Layanan"** berarti batas tingkat di mana Astragraphia akan menyediakan Layanan, sebagaimana ditentukan secara khusus dalam SOW;

**"SOW"** berarti Pernyataan Pekerjaan (Statement of Work) sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

**"DPPM"** berarti Dokumen Pengiriman, Pemasangan/Penarikan Mesin. 



## GENERAL CONDITIONS

### 1. AGREEMENT STRUCTURE:

- 1.1 This Agreement comprises:
- a. General Conditions: Stating the standard obligations of the Parties
  - b. Exhibit 1 : Statement of Work
  - c. Exhibit 2 : Price and Contract Value
- 1.2 Other Exhibits may be added as mutually agreed in writing by the parties.

### 2. TERM

- 2.1 This Agreement shall take effect from first day of November two thousand fifteen (01-11-2015) (the "Effective Date") until thirty first day of October two thousand and eighteen (31-10-2018), unless terminated earlier in accordance with this Agreement.
- 2.2 The Parties may commence good-faith discussions in relation to the extension of the Term, not less than six (6) months prior to the expiry of the Term (or as soon as possible, if the prior extension of the Term is for 3 months or less), and, in any event, shall agree whether to extend the Term and the duration of such extension (if any) not less than three (3) months prior to the expiry thereof. In the event the Parties do not reach an agreement on the extension of the Term, this Agreement shall expire at the end of the Term.

### 3. CHANGE CONTROL

- 3.1 The Parties acknowledges that notwithstanding the best efforts of both Parties to define Customer's requirements; existing environment, technology, and workflow; unidentified characteristics or opportunities may make variation of this Agreement necessary.

## KETENTUAN UMUM

### 1. STRUKTUR PERJANJIAN:

- 1.1 Perjanjian ini meliputi:
- a. Ketentuan Umum : Menyatakan kewajiban standar dari Para Pihak
  - b. Lampiran 1 : Pernyataan Pekerjaan (Statement of Work)
  - c. Lampiran 2 : Harga dan Nilai Kontrak
- 1.2 Lampiran lain dapat ditambahkan atas kesepakatan bersama yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

### 2. MASA PERJANJIAN

- 2.1 Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 November dua ribu lima belas (01-11-2015) ("Tanggal Efektif") sampai dengan tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu delapan belas (31-10-2018), kecuali diakhiri lebih awal menurut ketentuan Perjanjian ini.
- 2.2 Para Pihak dengan itikad baik dapat memulai diskusi mengenai perpanjangan Masa Perjanjian, tidak kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Masa Perjanjian (atau sesegera mungkin, jika perpanjangan Masa Perjanjian sebelumnya hanya untuk 3 bulan atau kurang), dan dalam hal, apakah harus setuju memperpanjang Masa Perjanjian dan durasi perpanjangan tersebut (jika ada) tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum jatuh temponya. Dalam hal Para Pihak tidak mencapai kesepakatan atas perpanjangan Masa Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir pada akhir Masa Perjanjian.

### 3. PENGENDALIAN PERUBAHAN

- 3.1 Para Pihak mengakui bahwa di samping upaya terbaik dari Para Pihak untuk memenuhi persyaratan Pelanggan; lingkungan yang ada, teknologi dan alur kerja; karakteristik atau kesempatan-kesempatan yang tidak teridentifikasi dapat menjadi penyebab variasi terhadap

*Handwritten signature/initials*

Perjanjian ini.

3.2 The Parties ('the Initiating Party') may initiate changes to the Agreement by submitting a written request to the other Party ('the Receiving Party'). The Receiving Party will review any change requests and advise the Initiating Party if the request can be accepted and, if so, the changes that will be incorporated into this Agreement ('the Amendments'). Acceptance of a requested change will not be unreasonably withheld or delayed and each Party nominates the person stated in Clause 14.3 about Notices, to expeditiously consider requests in relation to all the Exhibits of this Agreement. Amendments concerning the remainder of this Agreement will be subject to the same level of authorisation as the execution of this Agreement. Unless otherwise expressly stated in the Amendment, the Amendment will be deemed for billing purposes to be effective from the first day of the next invoice.

3.2 Para Pihak ("Pihak Yang Berinisiatif") dapat berinisiatif untuk mengubah Perjanjian dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Pihak lainnya ("Pihak Yang Menerima"). Pihak Yang Menerima akan menelaah setiap permintaan perubahan dan memberikan saran kepada Pihak Yang Berinisiatif jika permohonannya dapat diterima dan, jika demikian, perubahan tersebut akan dilakukan terhadap Perjanjian ini ('Perubahan Perjanjian'). Penerimaan atas permintaan perubahan tidak boleh ditahan atau diperlambat tanpa alasan dan masing-masing Pihak mengajukan orang yang disebut dalam Klausul 14.3 tentang Pemberitahuan, untuk mempercepat pertimbangan akan permohonan sehubungan dengan Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini. Perubahan lainnya dari Perjanjian ini harus diperlakukan pada tingkat otorisasi yang sama dengan pelaksanaan Perjanjian ini. Kecuali ditentukan sebaliknya secara tegas dalam Perubahan Perjanjian, Perubahan Perjanjian akan dianggap perlu untuk tujuan penagihan, yang mulai berlaku efektif sejak hari pertama dari tagihan berikutnya.

## 4. OBLIGATIONS & OPERATION UNDER AGREEMENT


4.1 The Parties has an obligation to:

- Fully cooperate with the other Party to encourage the timely progress and fulfilment of this Agreement.
- Act reasonably and in good faith with respect to matters that relate to this Agreement.
- Has (and will maintain) all licences, approvals and consents required to enter into this Agreement and perform the

## 4. KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

4.1 Para Pihak berkewajiban untuk:

- Bekerja sama secara sungguh-sungguh dengan Pihak lainnya untuk mendorong perkembangan dan penyelesaian Layanan dalam Perjanjian ini secara tepat waktu.
- Bertindak sewajarnya dan dengan itikad baik sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
- Mempunyai (dan akan mempertahankan) semua lisensi, persetujuan, dan ijin yang disyaratkan





obligations contained herein.

- d. Comply with all laws and regulations in relation to the performance of its obligations under this Agreement.
- e. Ensure that its Personnel treat the Personnel of the other Party with professional courtesy and respect.
- f. Provide all data and information to the other Party and ensure that it was true and accurate at the time it was provided, and that all consents have been obtained for the other Party to store, use and distribute such data and information to perform the Services.

#### 4.2 Astragraphia shall:

- a. Provide the Services to Customer based in SOW.
- b. Maintain any agreed documentation specified in the SOW.
- c. Be entitled to implement changes to Astragraphia's methodologies provided that in doing so, there is no adverse impact on the Services or Service Levels.
- d. Operate normal hours of business as specified in the SOW.
- e. Use its best endeavours to ensure Astragraphia Personnel, when on Customer's premises, or when accessing Customer information, comply as necessary with Customer reasonable requirements and directions as notified and agreed to Astragraphia with regard

untuk membuat Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan.

- d. Mematuhi seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- e. Memastikan bahwa karyawannya akan memperlakukan karyawan dari Pihak lainnya dengan sopan dan hormat secara profesional.
- f. Menyediakan semua data dan informasi kepada Pihak lainnya dan memastikan bahwa data dan informasi yang diberikan adalah benar dan tepat pada waktu diberikan, dan semua ijin telah diperoleh sehingga Pihak lainnya dapat menyimpan, menggunakan dan membagikan data dan informasi tersebut guna melaksanakan Layanan.

#### 4.2 Astragraphia berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan Layanan kepada Pelanggan sesuai SOW.
- b. Menjaga setiap dokumentasi yang disetujui seperti ditentukan dalam SOW.
- c. Berhak mengimplementasikan perubahan-perubahan atas metodologi Astragraphia dengan ketentuan dalam melakukan hal tersebut, tidak akan ada dampak yang bertentangan dengan Layanan atau Tingkat Layanan.
- d. Beroperasi pada jam kerja yang normal sebagaimana dinyatakan dalam SOW.
- e. Menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa karyawan Astragraphia, jika berada di lokasi Pelanggan, atau jika mengakses informasi Pelanggan, akan mematuhi sebagaimana seharusnya persyaratan dan petunjuk yang wajar dari

*[Handwritten signature]*



to conduct, behaviour, safety and security (including submitting to security checks as required and complying with any obligation imposed on Customer by law)

- f. The SUPPLIER shall fill and complete the IT Security Form in Exhibit 3.

4.3 Customer shall perform any obligations ascribed to Customer within this Agreement including those specified in the SOW. In addition, Customer shall:

- a. Provide Astragraphia with timely and sufficient access to Customer's premises and facilities for Astragraphia to fulfill its obligations under this Agreement, and the SOW (where applicable), and ensure that such premises and facilities are safe for Astragraphia personnel to work in and comply with all applicable laws; and
- b. Permit Astragraphia, its employees, agents and subcontractors, free of charge, to use or access Customer's equipment or software as needed in order to perform the Services.

4.4 Astragraphia entitled to impose an additional reasonable charge at the applicable Astragraphia rates and terms then in effect for work resulting from any of the following:

- a. Improper installation of equipment or software which was not installed by or on behalf of Astragraphia;
- b. Modifications, alterations or attachments to or work carried out on equipment or

Pelanggan yang telah diberitahukan dan disetujui oleh Astragraphia sehubungan dengan sikap, tingkah laku, keselamatan dan keamanan (termasuk diperiksa penjaga jika diharuskan dan mematuhi setiap kewajiban yang diharuskan kepada Pelanggan oleh hukum).

- f. PEMASOK wajib mengisi dan melengkapi Form IT Security yang terdapat pada Lampiran 3.

4.3 Pelanggan harus melaksanakan setiap kewajiban yang ditujukan kepada Pelanggan dalam Perjanjian ini termasuk yang ditentukan dalam SOW. Sebagai tambahan, Pelanggan harus:

- a. Menyediakan Astragraphia dengan akses yang cukup dan tepat waktu ke lokasi dan fasilitas Pelanggan agar Astragraphia dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan SOW (mana yang berlaku), dan memastikan bahwa lokasi dan fasilitas tersebut aman bagi karyawan Astragraphia untuk bekerja dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; dan
- b. Mengizinkan Astragraphia, karyawan, agen dan sub-kontraktornya, tanpa dikenakan biaya, untuk menggunakan atau mengakses peralatan atau piranti lunak Pelanggan yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan.

4.4 Astragraphia berhak membebankan biaya tambahan yang wajar dengan tarif dan syarat-syarat dari Astragraphia yang berlaku saat itu untuk pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Instalasi peralatan atau piranti lunak yang tidak tepat, di mana instalasi tersebut tidak dilakukan oleh atau atas nama Astragraphia;
- b. Modifikasi, perubahan atau penambahan terhadap, atau pekerjaan yang

software not effected or authorised by Astragraphia;

- c. Use of equipment or software in combination with equipment, software, accessories or services not authorised by Astragraphia;
- d. Failure to observe the instructions or specifications of Astragraphia or the relevant manufacturer or licensor regarding the use or the operating or environmental conditions for equipment or software;
- e. Misuse, abuse, accidental damage or negligent use or operation of equipment or software by Customer;
- f. Customer's failure to meet its obligations under this Agreement;
- g. Delays caused to Astragraphia by Customer or any additional work requested or caused by Customer.
- h. Customer requests Service other than working hours or Working Days, or location of the Machine is more than 60 km (sixty kilometres) from Astragraphia office or its service point.

## 5. SOFTWARE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

### 5.1 Title and Licensing:

- a. Astragraphia or where applicable Fuji Xerox licensors ('the IP Owner') retain all title and proprietary interests to all Intellectual Property Rights including those: comprised in Equipment, Software, Documentation and any report provided by Astragraphia under this

dilakukan untuk peralatan atau piranti lunak yang tidak dilakukan oleh atau bukan pihak yang diberi wewenang oleh Astragraphia;

- c. Penggunaan peralatan atau piranti lunak dengan mengkombinasikannya dengan peralatan, piranti lunak, aksesoris atau layanan yang tidak direkomendasikan oleh Astragraphia;
- d. Kelalaian dalam mengikuti instruksi atau spesifikasi dari Astragraphia atau pabrik pembuat atau pemberi lisensi mengenai penggunaan atau kondisi operasi atau lingkungan untuk peralatan atau piranti lunak;
- e. Penyalahgunaan, kerusakan tidak disengaja, atau kelalaian dalam penggunaan atau pengoperasian peralatan atau piranti lunak oleh Pelanggan;
- f. Kelalaian Pelanggan untuk memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini;
- g. Keterlambatan Astragraphia yang diakibatkan oleh Pelanggan, atau adanya pekerjaan tambahan yang diminta oleh Pelanggan;
- h. Pelanggan meminta Layanan di luar jam kerja atau Hari Kerja, atau atas Mesin yang berlokasi lebih dari 60 km (enam puluh kilometer) dari kantor Astragraphia atau titik layanannya (service point).

## 5. PIRANTI LUNAK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

### 5.1 Hak Milik dan Lisensi:

- a. Astragraphia, atau pemberi lisensi Fuji Xerox, mana yang berlaku ('Pemilik HKI') tetap berhak atas semua hak milik dan kepentingan pemilikan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk yang terkandung dalam Peralatan, Piranti Lunak, Dokumentasi dan laporan lainnya yang disediakan oleh

*[Handwritten signature]*

Agreement, or brought into existence by Astragraphia in customising, integrating, servicing or supporting the same.

- b. Customer's rights to the IP Owner's Intellectual Property Rights are strictly limited to those of a licensed user in accordance with the express licenses contained in this Agreement.
- c. Order to efficiently provide the Services, Customer acknowledges that Astragraphia may have to install Software on Customer's network and Customer will allow this providing Astragraphia will satisfy Customer reasonable security and testing requirements, and provide Customer with reasonably requested documentation prior to installation.
- d. Unless otherwise stated in this Agreement, Customer will erase all copies of Fuji Xerox's Software from Customer network including any authorised backup copies at the expiration or termination of this Agreement, and confirm in writing that this has been done.

5.2 Subject to clause 5.3, Astragraphia will indemnify and hold the other and the other's Personnel harmless against any liability (including all reasonable legal costs on a solicitor client basis) under any final judgment in any proceedings brought by a third party against the Customer which determine that:

- a. goods or software provided to Customer by Astragraphia under this Agreement; or
- b. the reproduction, adaptation,

Astragraphia dalam Perjanjian ini, atau dibuat oleh Astragraphia dalam menyesuaikan, mengintegrasikan, melayani, atau mendukung hal yang sama.

- b. Hak Pelanggan atas Hak Kekayaan Intelektual milik Pemilik HKI hanya terbatas pada hak yang diberikan kepada pengguna berlisensi sesuai dengan lisensi yang secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian ini.
- c. Untuk dapat memberikan Layanan secara efisien, Pelanggan mengakui bahwa Astragraphia mungkin harus menginstalasi Piranti Lunak di jaringan Pelanggan dan Pelanggan mengizinkan hal ini dengan syarat Astragraphia harus memenuhi persyaratan keamanan dan pengujian dari Pelanggan, dan menyediakan permintaan dokumentasi yang secara wajar dimohonkan sebelum instalasi, kepada Pelanggan.
- d. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian ini, Pelanggan akan menghapus semua salinan dari Piranti Lunak milik Astragraphia dari jaringan Pelanggan termasuk salinan cadangan yang diotorisasi pada saat Perjanjian ini habis masa berlaku atau berakhir, dan memberitahukan secara tertulis bahwa hal ini telah dilakukan.

5.2 Dengan tunduk pada ketentuan Klausul 5.3, Astragraphia akan menjamin dan tidak menuntut pihak lainnya atau karyawan dari Pelanggan untuk segala pertanggungjawaban (termasuk semua biaya hukum yang wajar dengan basis pengacara-klien/*solicitor client basis*) dari setiap putusan akhir dari proses pengadilan atas tuntutan pihak ketiga terhadap Pelanggan, yang menetapkan bahwa:

- a. barang-barang atau piranti lunak yang disediakan kepada Pelanggan oleh Astragraphia dalam Perjanjian ini; atau
- b. reproduksi, adaptasi, penyimpanan

storage or distribution of information or data by Customer, at the request of Astragraphia, infringes the Intellectual Property Rights of a third party.

- 5.3 To be able to enforce an indemnity under Clause 5.2, the Customer must:
- promptly notify Astragraphia of the existence of the claim;
  - refrain from making any admissions in relation to the claim;
  - allow the Astragraphia sole control over the defence of the claim and any settlement negotiations; and
  - at the Astragraphia's cost, provide reasonable assistance to the Astragraphia in defending the claim.
- 5.4 Astragraphia retains the option at its discretion to:
- acquire a licence for the Customer to continue to engage in the conduct giving rise to the claim;
  - replace or modify the goods or software to be non-infringing; or
  - if neither Clause 14.2.a or Clause 14.2.b About Assignment / Novation are commercially possible, remove the goods or software and refund any applicable Fee for that good or software.
- 5.5 The rights stated in this Clause 5 represent the sole and exclusive rights of the Parties for infringement of third party Intellectual Property Rights.

atau distribusi informasi atau data oleh Pelanggan, atas permintaan Astragraphia, melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga.

- 5.3 Untuk dapat melaksanakan suatu jaminan berdasarkan Klausul 5.2, Pelanggan harus:
- segera memberitahu Astragraphia akan keberadaan tuntutan tersebut;
  - tidak memberikan pengakuan apapun yang berhubungan dengan tuntutan tersebut;
  - memberikan kepada Astragraphia kuasa sepenuhnya akan pembelaan terhadap tuntutan tersebut dan segala negosiasi penyelesaiannya; dan
  - memberikan bantuan yang wajar kepada Astragraphia, dengan biaya yang ditanggung oleh Astragraphia, dalam melakukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut.
- 5.4 Astragraphia tetap memiliki opsi berdasarkan keputusannya sendiri, untuk:
- mendapatkan lisensi untuk Pelanggan agar tetap dapat melakukan pekerjaan yang menyebabkan timbulnya tuntutan tersebut;
  - Mengganti atau memodifikasi barang-barang atau piranti lunak agar tidak lagi terjadi pelanggaran; atau
  - jika baik Klausul 14.2.a atau Klausul 14.2.b. tentang Penyerahan/Novasi tidak memungkinkan secara komersial, menyingkirkan barang-barang atau piranti lunak dan mengembalikan segala Biaya yang telah diterimanya atas barang-barang atau piranti lunak.
- 5.5 Hak-hak yang dinyatakan dalam Klausul 5 ini merupakan hak eksklusif dari Para Pihak terhadap pelanggaran akan Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga.

*AS*

*B*

## 6. SERVICE FEE AND PAYMENT TERMS

- 6.1 Astragraphia shall charge and invoice the Service Fee to Customer and Customer shall pay the Service Fee to Astragraphia in accordance with and as specified in Exhibit 2 of this Agreement.
- 6.2 All taxes arising in accordance to this Agreement shall be borne by each Party pursuant to the tax regulation applied.
- 6.3 Payment shall be considered properly made when the whole payment was recorded the Astra Graphia account by bank. Transfer charges shall be borne by Customer.
- 6.4 Invoices are payable upon 1 (one) original and 3 (threes) copies of invoice with a copy of meter record, receipt of payment and VAT invoice (faktur pajak) received complete by Customer and Customer agrees to pay Astragraphia all sums due hereunder as follows:
  - a. If the invoice indicates a due date, payment is due and must be received by Astragraphia on or before the said due date; or
  - b. If the invoice does not indicate a due date, payment is due and must be received by Astragraphia no later than 60 (sixty) days after the invoice date.
  - c. If the Customer does not make a payment on the Maturity Date and as long as such matter can be firm that all Astragraphia obligations in accordance to this Agreement has been performed, Astragraphia entitled to impose fines to the Customer on the unpaid amount with interest of 0.1% (one per mile) per day of delay. In the event that Customer does not complete the following payment

## 6. BIAYA LAYANAN DAN SYARAT PEMBAYARAN

- 6.1 Astragraphia akan membebaskan dan menagih Biaya Layanan kepada Pelanggan dan Pelanggan wajib membayar Biaya Layanan kepada Astragraphia sesuai dengan dan seperti yang ditetapkan di Lampiran 2 dari Perjanjian ini.
- 6.2 Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 6.3 Pembayaran akan dianggap telah dilakukan dengan tepat ketika seluruh pembayaran telah dicatat oleh bank ke rekening Astragraphia. Biaya transfer wajib ditanggung oleh Pelanggan.
- 6.4 Tagihan wajib dibayar ketika 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan invoice yang dilengkapi dengan copy catatan meter, kuitansi pembayaran, dan faktur pajak diterima dengan lengkap oleh Pelanggan, dan Pelanggan setuju untuk membayar Astragraphia semua jumlah tagihan sebagai berikut:
  - a. Jika tagihan menyatakan tanggal jatuh tempo, maka pembayaran akan jatuh tempo dan harus diterima oleh Astragraphia pada atau sebelum tanggal jatuh tempo; atau
  - b. Jika tagihan tidak menyatakan tanggal jatuh tempo, maka pembayaran akan jatuh tempo dan harus diterima oleh Astragraphia tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tagihan.
  - c. Jika Pelanggan tidak melakukan pembayaran pada Tanggal Jatuh Tempo dan selama hal tersebut dapat dipastikan seluruh kewajiban Astragraphia telah dilaksanakan sesuai Perjanjian ini maka Astragraphia berhak mengenakan denda kepada Pelanggan atas jumlah yang belum dibayarkan dengan bunga 0,1 % (satu per mil) per hari keterlambatan. Dalam

*[Handwritten signature]*

6

penalties after 30 (thirty) calendar days of the imposition of fines, Astragraphia have a right to seal the machine and terminate the Agreement. Upon the termination of this Agreement, Customer shall pay all fees in arrears and Early Termination Fee in accordance with the calculation in clause 11.3 immediately.

hal Pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran berikut dendanya setelah 30 (tiga puluh) hari kalender pengenaan denda, Astragraphia berhak melakukan penyegelan mesin dan mengakhiri Perjanjian. Dengan berakhirnya Perjanjian ini Pelanggan harus membayar seluruh Biaya yang tertunggak dan Biaya Pengakhiran Awal sesuai dengan perhitungan pada klausul 11.3 dengan segera.

## 7. LIMITATION OF LIABILITY

7.1 This Clause applies to liability howsoever caused (whether for breach of contract, or in tort (including negligence) or under statute) and whether wilful or not, arising out of or in relation to this Agreement and whether or not the damages are foreseeable or known to the Parties. The Parties acknowledge that the liability limitations in this Agreement were a condition of entering into this Agreement and are reflected in the Fees

7.2 The liability of a Party for loss or damage sustained by the other will be reduced proportionately to the extent that such loss or damage has been caused by the other's failure to comply with its obligations and responsibilities under this Agreement and/or to the extent that other's negligence has contributed to such loss or damage, regardless of whether a claim is made by the other for breach of contract or under the common law (including negligence).

7.3 Astragraphia will not be liable for and Customer agree to hold Astragraphia harmless against:  
a. Any indirect, special, incidental, or

## 7. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

7.1 Klausul ini berlaku untuk pertanggungjawaban yang disebabkan oleh apapun (termasuk pelanggaran kontrak, atau kesalahan (termasuk kelalaian), atau berdasarkan ketentuan undang-undang) dan baik disengaja atau tidak, yang disebabkan dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini dan apakah kerusakannya dapat diduga atau diketahui sebelumnya oleh Para Pihak atau tidak. Para Pihak mengakui bahwa batasan dari pertanggungjawaban dalam Perjanjian ini merupakan syarat untuk membuat Perjanjian ini dan telah tercermin dalam Biaya.

7.2 Pertanggungjawaban dari satu Pihak atas kerugian atau kerusakan yang dialami oleh Pihak lainnya akan dikurangi secara proporsional sesuai dengan sejauh mana kerugian atau kerusakan tersebut telah disebabkan akibat dari kelalaian Pihak lain untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau sejauh mana kelalaian Pihak lain tersebut telah menyebabkan kerugian dan kerusakan, terlepas dari apakah suatu tuntutan telah diajukan oleh Pihak lain atas pelanggaran kontrak atau berdasarkan hukum pada umumnya (termasuk kelalaian).

7.3 Astragraphia tidak akan bertanggungjawab terhadap, dan Pelanggan setuju untuk tidak menuntut Astragraphia terhadap:  
a. Setiap kerusakan tidak langsung,

*AS/MS/PS*

consequential damages

- b. Any loss of profits; anticipated savings; revenue or goodwill
- c. Any loss, corruption or delay of data or information

7.4 To the maximum extent permitted by law, the warranties stated in this Agreement, represent Astragraphia sole warranties in respect of Equipment, Software and Services which are otherwise provided pursuant to the Agreement on an "as is" basis

## 8. FORCE MAJEURE

Neither Party is responsible or liable to the other or will be penalised by the other for any delay or other failure to perform an obligation under this Agreement that is due to causes beyond its reasonable control including without limitation acts of God or nature; actions of the government (including the change or introduction of any law or regulation); fire; flood; strike or other labour dispute; civil disturbance; terrorism; unanticipated spikes in demand; power, air-conditioning, communication or network failure; or failure of third party goods or services not selected by the Party relying on this clause ('Force Majeure Event').

## 9. NO HIRING

During the term of this Agreement or any SOW under which Astragraphia or any of its Affiliates is providing Services or products to Customer or any Customer Affiliate, and for a period of two (2) years thereafter,

khusus, insidental, atau konsekuensial

- b. Setiap kehilangan keuntungan, penghematan yang diantisipasi, pendapatan atau *goodwill*
- c. Setiap kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan data atau informasi

7.4 Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, jaminan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini merupakan satu-satunya jaminan Astragraphia sehubungan dengan Peralatan, Piranti Lunak dan Layanan yang sebaliknya disediakan sesuai Perjanjian dengan dasar "sebagaimana adanya" ("*as is*" basis).

## 8. FORCE MAJEURE

Tidak satupun Pihak bertanggung jawab atau berkewajiban kepada Pihak lainnya, atau akan dihukum oleh Pihak lainnya atas keterlambatan atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban dalam Perjanjian ini yang telah jatuh tempo yang disebabkan oleh hal-hal yang di luar kemampuannya secara wajar termasuk tanpa terbatas pada: tindakan Tuhan atau alam; tindakan pemerintah (termasuk perubahan atau pemberlakuan hukum atau peraturan); kebakaran; banjir; pemogokan kerja atau perselisihan perburuhan lainnya; gangguan sipil; terorisme; peningkatan permintaan yang tidak diantisipasi; gangguan daya listrik, penyejuk udara, komunikasi atau jaringan (network); atau kegagalan dari barang-barang atau layanan dari pihak ketiga yang tidak dipilih oleh Pihak yang mengandalkan klausul ini ("Peristiwa Force Majeure").

## 9. LARANGAN MEMPEKERJAKAN KARYAWAN

Selama Masa Perjanjian atau setiap SOW di mana Astragraphia atau Afiliasinya menyediakan Layanan atau produk kepada Pelanggan, dan untuk jangka waktu dua (2) tahun sesudahnya, Pelanggan dan

*[Handwritten signature]*

Customer and Astragraphia each agree not to hire, solicit or employ any of the other's employees, independent contractors or agents who have been engaged in the provision of Services or products or the performance of obligations under this Agreement or any SOW hereunder, unless prior written consent is obtained from the other Party. Such prohibition shall not apply to hiring as a result of general public solicitations of employment if the hiring employees are reasonably unaware of this prohibition. Should one of the Parties hire such an employee, independent contractor, or agent in violation of this Clause 9, the violating Party shall immediately pay to the other, as liquidated damages, an amount equal to such person's then current annual compensation.

Astragraphia setuju untuk tidak merekrut, mengajak atau mempekerjakan karyawan dari Pihak lainnya yang telah diikutsertakan dalam pemberian Layanan atau produk atau pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini atau setiap ketentuan SOW di bawah ini, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Larangan tersebut tidak berlaku untuk rekrutmen yang dilakukan secara publik jika karyawan yang merekrut tidak menyadari adanya larangan ini. Jika salah satu Pihak merekrut karyawan dengan melanggar ketentuan Klausul 9 ini, Pihak yang melanggar wajib segera membayar Pihak lainnya suatu jumlah yang setara dengan kompensasi tahunan saat ini dari orang tersebut sebagai ganti rugi (*liquidated damage*).

## 10. CONFIDENTIALITY

10.1 Each Party will use the same means it uses to protect its own confidential information, but in any event no less than reasonable means, to prevent the disclosure and protect the confidentiality of information ('the Confidential Information'), whether electronic, oral or written, communicated to it by the disclosing party ('the Disclosing Party') during the term of this Agreement and after the termination of Agreement in connection with the performance or administration of this Agreement ('the Permitted Purpose'); and use the disclosing Party's Confidential Information only in connection with the Permitted Purpose. Each Party may disclose the other's Confidential Information only to those Personnel of the receiving party ('the Recipient Party') who have a need to have access to the Confidential Information in connection with the Permitted Purpose, and provided that the Recipient Party advises such persons of the confidential obligations set out in the Agreement.

## 10. KERAHASIAAN

10.1 Masing-masing Pihak akan menggunakan cara yang sama yang ia gunakan untuk melindungi informasi rahasianya, tetapi, dalam situasi apapun dan dengan cara yang wajar, untuk mencegah pengungkapan dan melindungi kerahasiaan dari informasi ('Informasi Rahasia'), baik elektronik, oral atau tertulis, yang dikomunikasikan kepadanya oleh pihak pemberi informasi ('Pihak Pemberi Informasi') selama masa Perjanjian ini maupun setelah Perjanjian berakhir sehubungan dengan pelaksanaan atau proses administrasi Perjanjian ini ('Tujuan yang Diijinkan'); dan menggunakan Informasi Rahasia dari Pihak Pemberi Informasi hanya sehubungan dengan Tujuan yang Diijinkan. Setiap Pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak lainnya hanya kepada Personel dari pihak penerima informasi ('Pihak Penerima Informasi') yang memiliki keperluan untuk mengakses Informasi Rahasia sehubungan dengan Tujuan yang Diijinkan, dan dengan ketentuan Pihak Penerima Informasi memberitahu orang-orang tersebut akan kewajiban kerahasiaan yang ditetapkan

*[Handwritten signature]*



dalam Perjanjian.

10.2 Confidential Information will not include information which:

- a. was or becomes generally available to the public other than as a result of disclosure by the Recipient Party in violation of the Agreement;
- b. becomes available to the Recipient Party from a source other than the Disclosing Party, provided that the Recipient Party has no reason to believe that such source is itself bound by an obligation of confidence;
- c. was rightfully in the Recipient Party's possession prior to receipt from the Disclosing Party; or
- d. is independently developed by the Recipient Party without the use of the Disclosing Party's Confidential Information

10.3 A Recipient may disclose the Confidential Information if and to the extent that such disclosure is required to be disclosed by law or government authority.

10.4 Upon written request of the Disclosing Party, the Recipient Party will, at the Recipient Party's option, either return all the Disclosing Party's Confidential Information, including all copies, or certify in writing that all of the Disclosing Party's Confidential Information, including all copies thereof to be destroyed. Either Party may return the other's Confidential Information, or any part thereof at any time

## 11. TERMINATION OR SUSPENSION

11.1 Subject to Clause 11.2, either Party may terminate this Agreement upon notice of a minimum of 30 (thirty) days to the other, while preserving to itself any rights which may have accrued to it, where the other:

10.2 Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang:


- a. telah atau menjadi tersedia secara umum selain dari akibat pengungkapan oleh Pihak Penerima Informasi yang melanggar Perjanjian;
- b. menjadi tersedia kepada Pihak Penerima Informasi dari suatu sumber selain Pihak Pemberi Informasi, dengan ketentuan Pihak Penerima Informasi tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa sumber tersebut terikat pada kewajiban kerahasiaan;
- c. telah secara sah ada dalam kepemilikan Pihak Penerima Rahasia sebelum menerimanya dari Pihak Pemberi Informasi; atau
- d. secara independen dikembangkan oleh Pihak Penerima Rahasia tanpa menggunakan Informasi Rahasia dari Pihak Pemberi Informasi;

10.3 Pihak Penerima Informasi dapat mengungkapkan Informasi Rahasia jika diharuskan untuk diungkapkan oleh hukum atau pihak yang berwenang.

10.4 Atas permintaan tertulis dari Pihak Pemberi Informasi, Pihak Penerima Informasi akan, atas opsi dari Pihak Penerima Informasi, mengembalikan semua Informasi Rahasia dari Pihak Pemberi Rahasia, termasuk semua salinannya, atau menyatakan secara tertulis bahwa semua Informasi Rahasia dari Pihak Pemberi Rahasia, termasuk salinannya, telah dihancurkan. Pihak manapun dapat mengembalikan Informasi Rahasia, atau bagian darinya, kepada Pihak lainnya setiap saat.

## 11. PENGAKHIRAN ATAU SUSPENSI

11.1 Dengan tunduk pada ketentuan Klausul 11.2, masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pihak lainnya, dengan tetap mempertahankan



haknya yang telah ada, dalam hal Pihak lainnya:

- a. Proven fails to breach of SLA this Agreement, within twenty (20) Business Days of receiving notice; specifying the breach and the intention to terminate this Agreement, if the breach is not remedied;
  - b. Experiences an Insolvency Event; or
  - c. Assigns or purports to novate its rights otherwise than in accordance with this Agreement
- 11.2 If Astragraphia fail to attain the KPI stated in SOW for any KPI over two consecutive Review Periods, this constitutes a material breach of this Agreement, but solely for the purpose of giving notice termination pursuant to Clause 11.1.a
- 11.3 Unless otherwise stated in Exhibit 1, the Parties may terminate this Agreement at any time by providing the other Party with 90 (ninety) calendar days notice of termination. In the event that Customer exercises this right, Customer will pay Astragraphia the Early Termination Fee based on Contract Value stated in Exhibit 2.  
The following formula shall be applied in the event of Early Termination:  
ETF =  
(Remaining Period of Contract / Period of Contract) x Contract Value
- 11.4 Astragraphia may without notice limit or suspend the provision of Services to Customer:
- a. if the supply or use of a Service by Customer is intended unlawful acts;
  - b. if in Astragraphia's reasonable
- a. Terbukti gagal melakukan pelanggaran dari SLA Perjanjian ini, dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan; dengan memberi rincian pelanggaran dan maksud dari pengakhiran Perjanjian ini, jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki;
  - b. Mengalami Keadaan *Insolven*; atau
  - c. Mengalihkan atau bermaksud melakukan novasi atas hak-haknya dengan cara yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini.
- 11.2 Jika Astragraphia tidak mendapatkan KPI seperti yang ditetapkan dalam SOW untuk setiap KPI selama dua Periode Pengkajian (Review Period) secara berturut-turut, maka hal ini akan menjadi pelanggaran material terhadap Perjanjian ini, tetapi hanya untuk tujuan memberikan pemberitahuan pengakhiran sesuai dengan Klausul 11.1.a.
- 11.3 Kecuali ditentukan sebaliknya di Lampiran 1, Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran kepada Pihak lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender. Jika Pelanggan menggunakan hak ini, Pelanggan akan membayar Astragraphia Biaya Pengakhiran Awal berdasarkan Nilai Kontrak seperti yang ditetapkan di Lampiran 2.  
Perhitungan berikut ini akan berlaku jika terjadi Pengakhiran Awal:  
Biaya Pengakhiran Awal =  
(Sisa Periode Kontrak / Period Kontrak) x Nilai Kontrak
- 11.4 Astragraphia dapat, tanpa pemberitahuan, membatasi atau mensuspensi pemberian Layanan kepada Pelanggan jika:
- a. penyediaan atau penggunaan Layanan oleh Pelanggan ditujukan untuk kegiatan melanggar hukum;
  - b. menurut pendapat wajar dari

opinion the supply of a Service may cause death or personal injury or damage to property; or

- c. if Customer do not pay any amount by the Due Date accordance with Clause 6.

11.5 With the expiration of this Agreement by any cause except Clause 11.2, Astragraphia entitled to withdraw the machine and the Customer shall keep complete its obligations arising prior to expiration of the Agreement, including the Early Termination Fee within a period not later than 7 (seven) calendar days from the effective date of expiration of the Agreement and Customer shall ensure the smooth implementation of the withdrawal of the machine with any party.

11.6 Machine shall be returned in good condition and complete condition in accordance with DPPM. In the event Machine is damaged or defect cause by Customer negligence or faults, except from wear and tear by normal use, the remedy shall be at the sole risk of the Customer.

## 12. DISPUTE RESOLUTION

12.1 If a problem arises (including any disputes, controversies, claims or breach or alleged breach) under this Agreement which is not resolved at an operational level or which is sufficiently serious that it cannot be resolved at the operational level ('a Dispute'), a Party concerned about the Dispute may notify the other. Management representatives of each of the Parties will meet within ten (10) Business Days and then endeavour in good faith to agree upon a resolution. If management representative are unable to resolve the Dispute within twenty (20) Business Days of the date of notification of the existence of the Dispute, either Party may bring the case to Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by 3

Astragraphia, penyediaan Layanan dapat menyebabkan kematian atau cedera seseorang atau kerusakan properti; atau


- c. Pelanggan tidak melakukan pembayaran pada Tanggal Jatuh Tempo sesuai ketentuan Klausul 6.

11.5 Dengan berakhirnya Perjanjian ini oleh sebab apapun kecuali Klausul 11.2, Astragraphia berhak melakukan penarikan mesin dan Pelanggan wajib tetap menyelesaikan kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian, termasuk Biaya Pengakhiran Awal dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal efektif berakhirnya Perjanjian dan Pelanggan wajib menjamin pelaksanaan penarikan mesin dengan lancar dari pihak manapun.

11.6 Mesin wajib dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan DPPM. Dalam hal terjadi kerusakan atau cacat mesin akibat kelalaian atau kesalahan Pelanggan selain yang disebabkan oleh aus pemakaian yang wajar, maka akan menjadi tanggungan Pelanggan.

## 12. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

12.1 Jika suatu masalah terjadi (termasuk perselisihan, kontroversi, tuntutan atau pelanggaran atau dugaan pelanggaran) berdasarkan Perjanjian ini yang tidak diselesaikan pada tingkat operasional, atau yang cukup serius sehingga tidak dapat diselesaikan pada tingkat operasional ('Perselisihan'), Pihak yang bersangkutan dapat memberitahu Pihak lainnya. Wakil manajemen dari masing-masing Pihak akan bertemu dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan berusaha dengan itikad baik untuk menyetujui suatu keputusan. Jika wakil manajemen tidak dapat menyelesaikan Perselisihan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan adanya Perselisihan, setiap Pihak dapat membawa masalah ini ke



A

(three) arbitrators appointed in accordance with these rules. Arbitration will take place in Jakarta and will be implemented by the Indonesian language. The Parties pledge to keep the secret of the whole process of arbitration..

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan tersebut. Arbitrase akan mengambil tempat di Jakarta dan akan dilaksanakan dengan bahasa Indonesia. Para Pihak berjanji untuk menjaga rahasia dari seluruh proses arbitrase.

12.2 The Parties expressly agreed that the decision of the Board of Arbitration shall be final, binding and incontestable.

12.2 Para Pihak secara tegas setuju bahwa putusan arbitrase adalah final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya.

12.3 The Parties irrevocably waive the application of Clause 48.1 and 73.b of the Law No.30 year 1999 as amended from time to time ("**Arbitration Law**") so that the mandate of the arbitrator duly constituted in accordance with the Conditions shall remain in effect until a final arbitraton award has been issued by the arbitrators..

12.3 Para Pihak secara tidak dapat dicabut kembali mengesampingkan keberlakuan Pasal 48.1 dan 73.b Undang-Undang No. 30 tahun 1999, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Arbitrase**") sehingga mandat arbiter sesuai dengan syarat ketentuan ini akan tetap berlaku sampai dengan putusan akhir arbitrase telah dikeluarkan oleh para arbiter.

12.4 The Parties expressly agreed that Article 56.1 of the Arbitration Law shall apply to the effect that the arbitrators shall apply and be bound by strict rules of law in making their decision and must not apply and pronounce judgment based on the ex aequo et bono principles and other condiserations.

12.4 Para Pihak secara tegas menyetujui bahwa Pasal 56.1 UU Arbitrase akan berlaku dengan hasil bahwa para arbiter harus memberlakukan dan tunduk pada ketentuan hukum dalam mengambil keputusan dan tidak diperkenankan untuk memberlakukan dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip *ex aquo et bono* (keadilan dan kepatutan) dan pertimbangan lainnya.

12.5 Unless prevented by the nature of the Dispute, the Parties must continue to perform this Agreement, while attempts are made to resolve the Dispute.

12.5 Kecuali dihalangi oleh sifat dari Perselisihan, semua Pihak harus terus melaksanakan Perjanjian ini, sementara upaya-upaya untuk menyelesaikan Perselisihan terus dilakukan.

## 13. GOVERNING LAW

## 13. HUKUM YANG BERLAKU

This Agreement will be governed by and interpreted in accordance with the laws of Indonesia,

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia

## 14. MISCELLANEOUS


## 14. HAL-HAL LAIN

### 14.1 Sub-contracting:

Astragraphia may subcontract the work to be performed under this Agreement with

### 14.1 Sub-kontrak:

Astragraphia dapat mensubkontrakkan pekerjaan dalam Perjanjian ini dengan



prior notification to the Customer. Subcontracting does not relieve Astragraphia of its obligations under this Agreement. Astragraphia is responsible for ensuring that any obligations which it subcontract are performed by the subcontractor concerned and that subcontractors are aware of Customer occupational health and safety and security policies as notified to Astragraphia.

#### 14.2 Assignment/Novation:

- a. Subject to Clause 14.2.b, neither Party may assign nor novate the whole or part of this Agreement without the prior written consent of the other.
- b. Astragraphia may assign its rights and responsibilities in this Agreement, to a Related Body Corporate without Customer's consent so long as the Related Body Corporate agrees to comply with the terms and conditions contained herein

#### 14.3 Notices:

Any notice required or permitted to be given under this Agreement shall be made in writing and sent by registered mail or by facsimile to the respective Parties at the following addresses, or such other address as the Parties may notify each other of from time to time:

To Customer:  
PT Bentoel Prima  
Jalan raya Karanglo,  
Singosari - Malang  
**U.p:** Soebagio

To Astragraphia:  
PT Astra Graphia Tbk  
Cabang Surabaya 2  
Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 22

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan. Subkontrak tidak membebaskan Astragraphia dari kewajibannya dalam Perjanjian ini. Astragraphia bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap kewajiban yang disubkontrakan dilaksanakan oleh subkontraktor yang terkait dan bahwa semua subkontraktor mengetahui kebijakan-kebijakan Pelanggan sehubungan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja seperti yang diberitahukan Pelanggan kepada Astragraphia.


#### 14.2 Penyerahan/Novasi:

- a. Dengan tunduk pada ketentuan Klausul 14.2.b, tidak satupun Pihak dapat mengalihkan atau melakukan novasi atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- b. Astragraphia dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada perusahaan terkait tanpa persetujuan dari Pelanggan selama perusahaan terkait setuju untuk tunduk kepada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalamnya.

#### 14.3 Pemberitahuan:

Segala pemberitahuan yang diperlukan atau diijinkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui pos tercatat atau dengan faksimili ke masing-masing Pihak pada alamat berikut ini, atau alamat lainnya sebagaimana Para Pihak akan memberitahukannya satu sama lain dari waktu ke waktu:

Ke Pelanggan:  
PT Bentoel Prima  
Jalan raya Karanglo,  
Singosari - Malang  
**U.p:** Soebagio

Ke Astragraphia:  
PT Astra Graphia Tbk  
Cabang Surabaya 2  
Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 22 

Surabaya 60262  
Telp: (031) 534 0175  
**U.p: Leonardo Kurniawan**

Surabaya 60262  
Telp: (031) 534 0175  
**U.p: Leonardo Kurniawan**

#### 14.4 Exceptions:

- a. Not or has not implemented the right of either Party in this Agreement cannot be regarded as an exception to the right or the certainty that Party will not take action at a later date
- b. The existence of one of the terms or provisions of the Agreement is declared invalid or unenforceable under applicable law, does not result in conditions or other provisions of this Agreement is void.

#### 14.5 Further Assurances:

Each Party agrees to execute all such further documents, instruments and agreements and to give all such further undertakings and to perform all such further acts and deeds that may be reasonably required from time to time to give the terms and conditions their intended effect.

#### 14.6 Relationship of Parties:

Nothing in this Agreement is intended to create a relationship of joint venture, partnership, agency, or employer and employee amongst the parties, and it is the express intention of the Parties that any such relationships are denied.

#### 14.7 Obligation and Prohibit Action for Renting of Colour Machine:

- a. Customer is obliged to:
  - i. Comply with Regulation of the State Intelligence Agency Head as Chairman of the Coordination Board of Counterfeit Money Eradication (BOTASUPAL) No. KEP-061 year 2006 dated 19 April 2006 regarding to operational permit for color multifunction, color photocopy, and other color duplicators and its

#### 14.4 Pengecualian:

- a. Tidak atau belum dilaksanakannya hak salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pengecualian terhadap hak atau kepastian Pihak tersebut tidak akan mengambil tindakan di kemudian hari.
- b. Adanya salah satu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, tidak mengakibatkan syarat atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi batal.

#### 14.5 Kepastian Lebih Lanjut:

Setiap Pihak setuju untuk menjalankan semua dokumen, instrumen dan perjanjian lanjutan dan untuk memberikannya jaminan lanjutan dan melaksanakan semua tindakan dan perbuatan lanjutan yang secara wajar diperlukan dari waktu ke waktu untuk memberikan syarat dan ketentuan hasil yang dimaksudkan.

#### 14.6 Hubungan Para Pihak:

Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan usaha patungan, kemitraan, keagenan, atau pemberi kerja dan pekerja di antara Para Pihak.

#### 14.7 Kewajiban dan Tindakan Larangan untuk Menyewa Mesin Warna:

- a. Pelanggan berkewajiban untuk:
  - i. Mematuhi Peraturan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) No. KEP-061 Tahun 2006 tanggal 19 April 2006 mengenai ijin operasional mesin multifungsi warna, mesin fotokopi warna, dan mesin pengganda berwarna lainnya,



B


- implement regulation.
- ii. Obtain an operational permit from BOTASUPAL in form of Hologram Sticker with State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara (BIN) logo and renew the permit before expiry date.
  - iii. Mark 'copy' for each security document that permitted to be duplicated or copied.
  - iv. Register and submit a copy of Driving License or Personal Identification Card, name of the owner and the appointed operator of the Machine to BOTASUPAL.
  - v. Report to the local police in the event Machine is lost or destroyed, and then submit the original evidence of the report to Astragraphia.
- b. Customer and/or appointed operator of the Machine is prohibited to:
- i. Alter, obscure, remove, interfere with or modify, destroy, dispose sticker of BOTASUPAL affixed to the Machine.
  - ii. Duplicate or copy the currency of the Republic of Indonesia or other countries.
- serta peraturan pelaksanaannya.
- ii. Memiliki ijin operasional dari BOTASUPAL dalam bentuk Stiker Hologram dengan logo Badan Intelijen Negara (BIN) dan memperbarui ijin sebelum ijinnya jatuh tempo.
  - iii. Mencantumkan teks 'copy' pada setiap penggandaan dokumen sekuriti yang diijinkan untuk digandakan atau dicopy.
  - iv. Mendaftarkan dan menyerahkan fotokopi identitas (SIM atau KTP) nama operator yang ditunjuk untuk mengoperasikan Mesin (termasuk penggantinya) ke BOTASUPAL.
  - v. Melapor kepada kepolisian setempat jika Mesin hilang atau musnah, dan menyerahkan salinan tanda bukti laporan kehilangan tersebut kepada Astragraphia.
- b. Pelanggan dan/atau operator yang ditunjuk untuk mengoperasikan Mesin dilarang untuk:
- i. Mengubah, merusak, menghilangkan, mencabut stiker dari BOTASUPAL yang terpasang/melekat di Mesin.
  - ii. Menggandakan atau mengopi mata uang dari Republik Indonesia atau mata uang negara-negara lain.

## 14.8 Language:

The Agreement is drawn up in two (2) languages both the Indonesian and English languages, each of which shall have the same meaning, provided that in the event of there is any discrepancy between them, then Indonesian language version shall prevail and shall be considered as the official text.

## 14.8 Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris, masing-masing mempunyai arti yang sama, dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan di antara mereka, maka versi Bahasa Indonesia yang harus berlaku dan dianggap sebagai teks yang resmi.



2

## EXHIBIT 1/LAMPIRAN 1: *STATEMENT OF WORK/PERNYATAAN PEKERJAAN*

### 1.1. Manage Print Services

Customer has engaged Astragraphia and its division, Fuji Xerox Global Services (collectively referred to as "Astragraphia") to provide a Managed Print Services solution to manage Customer's document Output Environment for an Initial Term of 3 years (36 months) from the Commencement Date of Services across the Customer enterprise at the Sites identified in this Statement of Work. The Managed Print Services solution leverages Astragraphia's expertise, technology and Astragraphia Equipment to help to deliver to Customer cost control, Asset Management, continuous improvement and the capacity to periodically refresh the Output Environment. Astragraphia proactively monitors In-Scope Devices through Xerox Tools and provides Services defined in this SOW.

Astragraphia shall implement for Customer, at Sites as set forth in Support Plan Document, the following Services for networked print Devices agreed to be In-Scope as described more fully in Support Plan Document.


- Transition and Transformation Management
- Break/Fix Service Management
- Consumables Management
- Help Desk Services with Incident Management
- Move, Add, Change and Dispose (MACD)
- End User Training
- Change Management

### 1.1. Mengelola Layanan Print

Pelanggan telah menunjuk Astragraphia dan divisinya, Fuji Xerox Global Services (secara keseluruhan disebut sebagai "Astragraphia") untuk menyediakan solusi Managed Print Services untuk mengelola Lingkungan Output dari dokumen milik Pelanggan untuk Masa Awal 3 tahun (36 bulan) dari saat Tanggal Mulai Layanan di semua usaha Pelanggan di Lokasi-Lokasi yang telah diidentifikasi dalam Pernyataan Kerja ini. Managed Print Services menggunakan dengan baik keahlian Astragraphia, teknologi dan Peralatan Astragraphia untuk memberikan kepada Pelanggan pengontrolan biaya, Manajemen Aset, pengembangan terus-menerus dan kapasitas untuk secara periodik memperbaharui Lingkungan Output. Astragraphia secara proaktif memonitor Perangkat-Perangkat Dalam Lingkup melalui Xerox Tools dan memberikan Layanan seperti yang dijelaskan dalam SOW ini.

Astragraphia akan mengimplementasikan untuk pelanggan, pada Lokasi-Lokasi yang ditetapkan dalam *Support Plan Document*, Layanan-Layanan berikut untuk Perangkat-Perangkat print berjaringan yang disetujui sebagai Dalam Lingkup seperti yang dijelaskan dengan lebih lengkap dalam *Support Plan Document*.

- Manajemen Transisi dan Transformasi
- Manajemen Layanan Perbaikan Kerusakan
- Manajemen Bahan Habis Pakai
- Layanan Help Desk dengan Manajemen Insiden
- Pindah, Tambah, Ubah dan Buang (MACD)
- Pelatihan Pengguna Akhir
- Manajemen Perubahan





## 1.1.1. Support and Maintenance

- A. Astragraphia will guarantee a loaner machine anytime equipment is down for more than one business day. The loaner will remain on site until the original unit is repaired or replaced. In the unlikely event that a loaner is not available, a new unit will be provided.
- B. Astragraphia shall dispatch certified repair technicians to all facilities.
- C. All devices must be serviced at the facility in which they are located, and cannot be removed from facility for service/maintenance. If the device is replaced due to inoperability, the customer, requires that all hard drives be removed and retained by the customer. The device must be wiped of all data before being removed from facility for disposal.
- D. Proactive Astragraphia managed Break/Fix alerts with Help Desk to initiate proper action.
- E. Proactive Astragraphia managed supplies alerts with help desk to initiate proper action.

## 1.1.2 Reporting

Astragraphia must provide monthly electronic (Excel) service reports to customer at a minimum, include the following report types with a breakdown by black-and-white impression counts and color impression counts:

- Total monthly volume by black-and-white impressions, color impressions.

## 1.1.1. Dukungan dan pemeliharaan

- A. Astragraphia akan menjamin mesin pengganti (pinjaman sementara) apabila mesin sedang bermasalah lebih dari satu hari waktu kerja. Mesin pengganti (pinjaman sementara) akan tetap ada di lapangan sampai mesin asli sudah selesai diperbaiki atau diganti. Apabila dalam suatu hal mesin pengganti (pinjaman sementara) tidak tersedia, maka Astragraphia akan menyediakan 1 (satu) unit mesin yang baru.
- B. Astragraphia harus mengirimkan teknisi yang bersertifikasi untuk semua fasilitas perbaikan.
- C. Semua perangkat harus dilayani (diperbaiki) di area dimana perangkat tersebut berada, dan tidak dapat ipindahkan untuk pelayanan perbaikan. Apabila perangkat tersebut diganti karena tidak dapat beroperasi, pelanggan, mensyaratkan bahwa semua hard drive dihapus dan disimpan oleh pelanggan. Semua data harus dihapus dari perangkat.
- D. Astragraphia secara proaktif mengelola kerusakan/ pemberitahuan perbaikan dengan HelpDesk untuk melakukan tindakan yang tepat.
- E. Astragraphia yang proaktif mengelola persediaan pemberitahuan dengan HelpDesk untuk melakukan tindakan yang tepat.

## 1.1.2 Pelaporan

Astragraphia harus memberikan laporan layanan yang bersifat elektronik (Excel) kepada pelanggan, setidaknya, termasuk tipe-tipe laporan berikut dengan merincikan jumlah pemakaian hitam putih dan jumlah pemakaian warna:

- Total volume bulanan untuk penggunaan hitam putih dan penggunaan warna.

- Monthly volume per printer, with average year-to-date volumes
- Monthly volume by location;
- Trend comparison reports for B&W and Color.

- Volume bulanan per printer, dengan rata-rata volume year-to-date.
- Volume bulanan tiap lokasi.
- Laporan perbandingan dalam bentuk trend untuk pemakaian hitam putih dan warna.

Reports will be provided by Astragraphia to customer on an agreed-upon schedule to coincide with the monthly invoicing of contract costs, and will be provided in MS Office. Every quarter, Astragraphia shall provide to customer a review of the previous quarter's usage and volumes no later than the second week following the end of the quarter.

Laporan akan disediakan oleh Astragraphia untuk pelanggan pada jadwal yang telah disepakati bertepatan dengan penagihan bulanan dari biaya kontrak, dan akan disediakan dalam format MS Office. Pada tiap kuartal, Astragraphia wajib menyediakan ulasan penggunaan kuartal sebelumnya paling lambat minggu kedua pada akhir kuartal.

## 1.1.3 Security

- A. Astragraphia shall supply the customer with the necessary software tools to connect to all network printers and multifunction device's allowing for continuous status monitoring and trouble reporting.
- B. Move/Add/Change/Disposal Services for all in-scope devices. Astragraphia will maintain an asset database on all customer devices including managing the process for adding/changing and removing devices.

## 1.1.3 Keamanan

- A. Astragraphia harus menyediakan software yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk terhubung kesemua jaringan printer dan perangkat multifungsi yang memungkinkan untuk dilakukannya pemantauan status perangkat dan laporan apabila terjadinya masalah secara terus menerus.
- B. Memindahkan/ Menambahkan/ Mengganti/ Membuang Layanan untuk semua ruang lingkup perangkat. Astragraphia akan mempertahankan database pada semua perangkat pelanggan termasuk mengelola proses untuk menambah/ mengganti atau menghapus perangkat.

## 1.1.4 Working hours

The working hours of the Astragraphia resources are as follows:

## 1.1.4 Jam Kerja

Jam kerja daripada sumberdaya Astragraphia adalah sebagai berikut :

	Day (Hari)	Hours Of Coverage (Jam Kerja)
a.	Monday to Friday (Senin s/d Jumat)	: 08.00 – 17.00 hours (pukul 08.00-17.00)

*Handwritten signature*

## 1.1.5 Service Level Agreement

The following table lists the response and resolution time for the equipment:

## 1.1.5 Perjanjian Tingkat Layanan

Tabel berikut ini merupakan waktu respon dan waktu untuk perbaikan untuk tiap perangkat:

Key Performance Indicator (KPI)	Key Performance Objective (KPO)	Key Performance Measurement	Remedy
Helpdesk Response Time  <i>Waktu respon HelpDesk</i>	All service calls (by emails) should be answered in less than 15 minutes (Monday – Friday, 08.00 – 17.00)  <i>Semua panggilan layanan (melalui email) harus dijawab dalam waktu kurang dari 15 menit (Senin-Jumat, 08.00-17.00)</i>	>90% of the time measured in business days and hours every quarter  >90% waktu diukur dalam hari dan jam kerja setiap kuartal	Service Credit to be agreed  <i>Layanan Kredit harus disepakati</i>
Break Fix Response Time  <i>Waktu respon Perbaikan</i>	Time taken from service call to deployment of technician should not be more than 1 hour (Monday – Friday, 08.00 – 17.00)  <i>Waktu yang dibutuhkan dari panggilan layanan sampai dengan teknisi di tempat tidak boleh lebih dari 1 jam (Senin-Jumat, 08.00-17.00)</i>	>90% of the time measured in business days and hours every quarter  >90% waktu diukur dalam hari dan jam kerja setiap kuartal	Service Credit to be agreed  <i>Layanan Kredit harus disepakati</i>
Break Fix Resolution Time  <i>Waktu untuk menyelesaikan kerusakan</i>	Time taken from service call to resolution of issues should not be more than 5 hours (Monday – Friday, 08.00 – 17.00)  <i>Waktu yang dibutuhkan dari panggilan layanan untuk menyelesaikan kerusakan tidak boleh lebih dari 5 jam (Senin-Jumat, 08.00-17.00)</i>	>90% of the time measured in business days and hours every quarter  >90% waktu diukur dalam hari dan jam kerja setiap kuartal	Service Credit to be agreed  <i>Layanan Kredit harus disepakati</i>
Supplies Resolution Time  <i>Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan kerusakan</i>	Time taken from service call on empty supplies to resolution should not be more than 3 hours (Monday – Friday, 08.00 – 17.00)  <i>Waktu yang dibutuhkan dari panggilan layanan yang tersedia sampai dengan penyelesaian bahan pakai yang habis tidak boleh lebih dari 3 jam (Senin-Jumat, 08.00-17.00)</i>	>90% of the time measured in business days and hours every quarter  >90% waktu diukur dalam hari dan jam kerja setiap kuartal	Service Credit to be agreed  <i>Layanan Kredit harus disepakati</i>

Operational Performance / Device uptime  <i>Kinerja Operasional/ Perangkat Dapat digunakan kembali</i>	Printer Fleet should be fully operational at least 98% of the time (measured in business days and hours quarterly)  <i>Fleet printer harus beroperasi penuh setidaknya 98% dari waktu yang disediakan (diukur pada hari dan jam kerja tiap kuartalnya)</i>	>98% of the time measured in business days and hours every quarter  <i>&gt;90% waktu diukur dalam hari dan jam kerja setiap kuartal</i>	Service Credit to be agreed  <i>Layanan Kredit harus disepakati</i>
Notification to service / replace consumables  <i>Notifikasi untuk layanan/ penggantian bahan habis pakai</i>	Printer Fleet must be able to notify users if toner falls below 10% for monochrome and 10% for color  <i>Fleet printer harus dapat memberikan notifikasi kepada pengguna apabila persentase toner untuk monochrome dibawah 10% dan 10% untuk color</i>	100% of the time, measured every quarter  <i>100% dari waktu diukur setiap kuartalnya</i>	Service Credit to be agreed  <i>Layanan Kredit harus disepakati</i>
Multiple Incidents Beberapa insiden	Same fault occurs on the same device for more than 4 times a month  <i>Kesalahan yang sama terjadi pada perangkat yang sama lebih dari 4 kali di satu bulan</i>	100% of the time measured every month  <i>100% dari waktu diukur setiapbulannya</i>	Device to be replaced within 5 working days  <i>Perangkat harus diganti dalam waktu 5 hari kerja</i>

Consumable supplies must meet original equipment manufacturers specifications. Astragraphia assumes all responsibility for hardware performance due to consumable supplies. Astragraphia retains ownership of all consumables inventory. Down time due to lack of consumable supplies will not be acceptable.

Persediaan bahan habis pakai harus memenuhi peralatan asli dari spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan manufakturnya. Astragraphia menanggung semua tanggung jawab untuk performansi hardware dan ketersediaan bahan habis pakai. Astragraphia menyimpan kepemilikan dan inventaris untuk bahan habis pakai. Downtime yang terjadi karena kurangnya bahan habis pakai tidak dapat diterima.

The above hours are applicable for all State Offices within a 50-kilometre radius from the state cities or towns.

Jam di atas berlaku untuk semua kantor yang berada dalam radius 50 kilometer dari kota.

*A. M. H.*

**EXHIBIT 2/LAMPIRAN 2: PRICE AND CONTRACT VALUE/HARGA DAN NILAI  
KONTRAK**

**a. Biaya Minimum *Managed Print Services* / Minimum Charges MPS**

Type/ Tipe Mesin	Qty/Jmlh	Minimum price/month Harga minimum / bulan
APV 4020 ST	: 172 Units	<b>Rp 179.000.000</b>
APV C3320 ST	: 12 Units	
APV C2275 ST	: 7 Units	
APIV 3070 ST	: 3 Units	
<b>Total</b>	<b>: 194 Units</b>	
<b>Next Charge / Biaya berikutnya :</b>		
B/W : 550.001 - up		@Rp. 290,-
A4 Color : 15.001 - up		@Rp. 1.300,-
A3 Color : 1- up		@Rp. 1.975,-
<b>Notes :</b>		
1. Including <b>550.000 pages B/W ; 15.000 pages A4 Color</b> Termasuk 550.000 lembar hitam putih ; 15.000 lembar A4 berwarna		
2. All Prices Exclude VAT 10% Semua harga belum termasuk pajak 10%		

*B. Agun*

***b. Biaya penambahan dan pengurangan unit / additional and disposal unit charges***

MODEL	Penambahan / Pengurangan Minimum per unit	
	BW	Color
AP V 4020 ST + AWMS 1 device license + HID omnikey card reader	4.000	
AP V C 3320 ST + AWMS 1 device license + HID omnikey card reader	5.000	100
AP IV 3070 ST + AWMS 1 device license + HID omnikey card reader	7.000	
AP V C 2275 ST + AWMS 1 device license + HID omnikey card reader	10.000	500

A / 11/18/16